

**IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH GENDER DAN HAM P2GHA
(PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK) UIN
SUNAN KALIJAGA DALAM MEMPERJUANGKAN KESETARAAN
GENDER**



Oleh :

Assyifa Reza Nur Solichah

NIM 17102030060

Pembimbing :

Dra. Hj. Siti Syamsiyatun, M.A, Ph.D

NIP 19640323 199503 2 002

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1457/Un.02/DD/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH GENDER DAN HAM P2GHA (PUSAT PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN HAK ANAK) UIN SUNAN KALIJAGA DALAM MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASSYIFA REZA NUR SOLICHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17102030060
Telah diujikan pada : Rabu, 08 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.

SIGNED

Valid ID: 61646650c1693



Penguji II

Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 6166762484006



Penguji III

Suyanto, S.Sos., M.Si.

SIGNED

Valid ID: 6162dceeb65d3



Yogyakarta, 08 September 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

SIGNED

Valid ID: 616e50fe484fc



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERISUNANKALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengkoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Assyifa Reza Nur Solichah
NIM : 17102030060
Prodi : Pemberdayaan Masyarakat Islam
Judul : Implementasi Program Sekolah Gender dan HAM P2GHA
(Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan
Kalijaga Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat Islam

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Yogyakarta 21 Oktober 2021

Mengetahui

Ketua Prodi PMI

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

Pembimbing

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP. 19640323 199503 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Assyifa Reza Nur Solichah

NIM : 17102030060

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul *Implementasi Program Sekolah Gender dan HAM P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan Kalijaga Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender* merupakan hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiasi dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Mengetahui,

Yang menyatakan,



Assyifa Reza Nur Solichah
NIM. 17102030060

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa berdasarkan QS. An-Nur Ayat 31 dan QS. Al-Ahzab Ayat 54, maka saya:

Nama : Assyifa Reza Nur Solichah

NIM : 17102030060

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dan mengajukan permohonan untuk tidak melepas jilbab pada foto ijazah sarjana. Apabila dikemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya bersedia bertanggung jawab atas semua akibatnya.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Oktober 2021

Mengetahui,

Yang menyatakan,



Assyifa Reza Nur Solichah
NIM. 17102030060

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud dan syukur hanya kepada-Mu Ya Allah.
Atas seizin Allah, saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir hingga selesai.

Atas rasa syukur selesainya tugas akhir saya persembahkan untuk:

Alm. Arief Budiman, semoga Bapak ikut berbahagia melihat pencapaian ini.

Kelak suatu saat kita dapat bertemu kembali.

Indah Suryawati, terimakasih banyak Ibu yang selalu memberikan kasih sayang.

Semoga pencapaian ini cukup membuatmu bahagia.

Adikku, Fiihinna Adisty yang selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah setiap hariku.

Kepada Bude Iin dan Om Agus yang telah mengupayakan untuk sampai saya meraih pencapaian ini.

Setiap orang yang pernah saya kenal baik secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik telah lama mengenal maupun baru saja.

Serta program studi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga yang merupakan tempat untuk saya belajar dan berkembang menjadi manusia lebih baik.

Dan diri saya sendiri, terimakasih telah berusaha meskipun bukan hal yang mudah. Tidak ada lelahnya untuk terus memperbaiki diri dan menjadi kuat setiap harinya.

MOTTO

Fatum brutum amor fati. -Nietzsche

Life is hard, but you are strong.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamin. Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "*Implementasi Program Sekolah Gender dan HAM P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan Kalijaga dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender*". Menyelesaikan tugas akhir ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana strata satu di program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga.

Saya berusaha semampu dan semaksimal mungkin untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna, maka tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan fasilitas pada persetujuan skripsi.
3. Siti Aminah, S.Sos.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, yang telah memberikan dan membantu proses penyelesaian skripsi.

4. Muhammad Fajrul Munawir, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memperkenalkan saya kepada isu gender dan memberikan bimbingan selama masa kuliah saya.
5. Drs. Mohammad Abu Suhud, M.Pd. yang juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik pengganti saya, yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dra. Hj. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph. D. telah bersedia menjadi Dosen Pembimbing Skripsi saya, yang telah memberikan arahan dalam mengerjakan skripsi dan menjadi tokoh inspiratif dalam mempelajari isu gender.
7. .Seluruh dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah membagikan pengetahuan dan ilmunya kepada saya selama masa perkuliahan yang dapat menjadi bekal bagi saya dalam berkembang.
8. Dr. Witriani, S.S. M.Hum. selaku Direktur P2GHA UIN Sunan Kalijaga, yang telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi dan memberikan tempat untuk menambah wawasan mengenai gender di lingkungan kampus.
9. Ibu Arifah Budi Susanti dan Nurul Ari Suryani selaku Staf P2GHA UIN Sunan Kalijaga, yang memberikan fasilitas untuk memenuhi kepentingan skripsi saya.
10. Ella Yussy Dwi Astuti, M Darmawan, Ririn Intan Rahmawati, Muhammad Miftah Irfan, Erin Gayatri, Achmad Fadel Rusmadi Putra

yang telah berkenan menjadi informan pada skripsi saya dan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara.

11. Alm. Arief Budiman, Indah Suryawati, Fiihinna Adisty yang tiada henti untuk saling mendoakan satu sama lain untuk selalu diberikan rezeki-Nya dan mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah SWT.
12. Keluarga besar saya, Eyang Kakung, Eyang Uti, Dede, Aki, Bude Iin, Om Agus, Tante Feny, Paman Ito, Bibi Lena, Om Bobi, Eyang Dandung dan semuanya yang belum sempat saya tulis satu persatu, namun tetap mempunyai peran penting bagi saya dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman terbaik saya selama menjalani perkuliahan Diva, Putri, Sendi, Alifah, Meidy yang telah memberikan semangat dan dukungan.
14. Teman-teman Pengembangan Masyarakat Islam Angkatan 2017 yang selalu membagikan ilmu dan menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman PPM dari Baznas sampai Blimbingsari, Putri, Sendi, Alifah, Oni dan Guruh yang menjadi teman untuk berkeluh kesah selama perkuliahan.
16. Teman-teman Srikandi UIN Sunan Kalijaga, Fathonah, Mbak Isna, Niesdha, Robiah, Yayang, Liviandika dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan.

17. Teman-teman KKN Telan, Diva, Yol, Rihana, Helmia, Yossy, Jono, Fai, Aquara, Fachri, Wira yang telah menjadi keluarga baru bagi saya.
18. Teman-teman Women's March Yogyakarta Mas Rafa, Pepo, Rosi, Melati, Nourma, Wicak, Nanda, Mbak Adep, David, Onjie dan semuanya yang belum sempat disebutkan satu persatu.
19. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam mengerjakan skripsi ini yang belum sempat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT segera memberikan kebaikan kepada yang telah memberikan kemudahan dalam mengerjakan skripsi. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis mengharapkan adanya masukan ataupun saran yang membangun untuk menjadikan lebih baik lagi. Semoga apa yang saya tuliskan saat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 September 2021

Penulis

Assyifa Reza Nur Solichah
NIM 17102030060

ABSTRAK

Assyifa Reza Nur Solichah (17102030060). **Implementasi Program Sekolah Gender dan HAM P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan Kalijaga dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender**. Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2021. Sekolah Gender dan HAM merupakan salah satu program P2GHA UIN Sunan berupa seminar untuk melakukan pemberdayaan dengan memberikan wawasan tentang pemahaman tentang gender, Islam dan HAM baik dilihat secara fenomena, perspektif maupun sebagai alat analisa.

Tujuan pada penelitian ini adalah implementasi dari pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM dan melihat hasil dari adanya Sekolah Gender dan HAM dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Melakukan analisis data dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini melihat peninjauan program dari berbagai aspek pada kegiatan yang dilakukan. Selain itu juga melihat hasil pada Sekolah Gender dan HAM yang menggunakan aspek kesetaraan gender dalam mewujudkan pembangunan yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Hasil dari penelitian ini adalah peserta Sekolah Gender dan HAM semakin memahami pentingnya untuk memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan persoalan mengenai gender merupakan hal yang fundamental. Selain itu dalam Sekolah Gender dan HAM menjelaskan mengenai dalam ajaran Islam pun juga menjunjung kesetaraan gender dengan adanya pemahaman mengenai kesalingan dalam kehidupan laki-laki maupun perempuan untuk menciptakan iklim yang harmonis. Hal ini sesuai dengan tujuan diadakannya Sekolah Gender dan HAM oleh P2GHA UIN Sunan Kalijaga dan membuka peluang untuk mewujudkan aspek untuk memperjuangkan kesetaraan gender.

Kata kunci: *Kesetaraan gender, Sekolah Gender dan HAM, P2GHA UIN Sunan Kalijaga*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Kegunaan Penelitian.....	16
F. Kajian Pustaka.....	17
G. Kerangka Teori.....	26
H. Metode Penelitian.....	35
I. Sistematika Pembahasan.....	46
BAB II MENGENAL P2GHA UIN SUNAN KALIJAGA DAN PROGRAM SEKOLAH GENDER DAN HAM	47
A. P2GHA UIN Sunan Kalijaga	47
B. Sekolah Gender dan HAM.....	55
C. Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8 dan 9.....	68

BAB III IMPLEMENTASI DAN HASIL PROGRAM SEKOLAH GENDER DAN HAM P2GHA UIN SUNAN KALIJAGA DALAM MEMPERJUANGKAN KESETARAAN GENDER.....	77
A. Pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM: Respon Peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8 dan 9	77
B. Hasil Pembelajaran Peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8 dan 9.....	99
C. Pembahasan Hasil Penelitian	116
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xxiii



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Poster Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8	69
Gambar 2. Poster Sekolah Gender dan HAM Gelombang 9	71
Gambar 3. Suasana pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM gelombang 8.....	86
Gambar 4. Pelaksaan Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8	87



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kehadiran Peserta Sekolah Gender dan HAM.....	62
Tabel 2. Pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM	65
Tabel 3. Jadwal pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8.....	68
Tabel 4. Jadwal pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8.....	70
Tabel 5. Peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8.....	72
Tabel 6. Kehadiran peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8	72
Tabel 7. Instansi peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8	73
Tabel 8. Peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 9.....	74
Tabel 9. Kehadiran peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 9	75
Tabel 10. Instansi peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 9	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya miskonsepsi dalam pemahaman kalimat dan juga untuk menyelaraskan persepsi arah isu maka dalam penelitian ini dibutuhkan penjelasan terkait istilah yang digunakan dalam menyusun judul. Beberapa istilah yang perlu adanya paparan, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi program Sekolah Gender dan HAM

Istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan.¹ Penggunaan kata implementasi pada umumnya dikaitkan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai tujuan tertentu. Maka ringkasnya implementasi harus disertai oleh program yang mendukung untuk menimbulkan dampak ataupun akibat terhadap sesuatu.

Program Sekolah Gender dan HAM merupakan seminar yang diadakan oleh P2GHA UIN Sunan Kalijaga yang mana mempunyai tujuan untuk memberikan pemahaman dasar terkait gender dan HAM. Maka Sekolah Gender dan HAM yang akan diteliti yang diselenggarakan pada tahun 2019 yang merupakan gelombang ke-8 dan yang diselenggarakan pada tahun 2021 yang merupakan gelombang ke-9.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia versi Daring, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/implementasi>, 5 Desember 2020 pukul 10:56 WIB

Pada gelombang ke-8 ini diadakan pada 3 - 6 Desember 2019 pukul 13.00 - 15.00 WIB di Ruang Rapat IV lantai 2 Gedung LP2M (Rektorat Lama) UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan pada gelombang ke-9 dilaksanakan pada tanggal 15-18 Februari 2021 pukul 09.00 - 11.00 WIB melalui Zoom Meeting karena adanya pandemi COVID-19. Namun perbedaan antara acara luring dan daring ini pun tidak mengurangi dari nilai yang disampaikan selama kegiatan seminar ini berlangsung.

2. P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan Kalijaga

Sejak 2019, penggunaan PSW (Pusat Studi Wanita) yang sudah bertransformasi menjadi P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) merupakan lembaga yang mempromosikan terkait kesetaraan gender melalui kegiatan akademik yang mana beranggotakan dosen dosen yang tertarik pada isu gender dan keadilan sosial. P2GHA UIN Sunan Kalijaga mempunyai tujuan untuk menyediakan data penelitian mengenai isu isu perempuan yang mana mengenai hak hak perempuan dan kebutuhan perempuan pada bidang yang relevan.

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagaimana manusia, agar mampu berperan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya dan pendidikan.

Selain itu juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural serta kesamaan dalam menikmati pembangunan.

Berdasarkan penegasan judul diatas, yang dimaksud oleh penulis dengan judul “Implementasi Program Sekolah Gender dan HAM P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan Kalijaga Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender” yaitu penelitian yang meneliti bagaimana implementasi program Sekolah Gender dan HAM yang diselenggarakan oleh P2GHA UIN Sunan Kalijaga yang dimulai dari gelombang ke-8 sampai ke-9 dan bagaimana hasil dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

B. Latar Belakang

Kebebasan dan juga kesetaraan merupakan faktor esensial HAM yang sampai hari ini belum terwujudkan keadilannya. Lantaran persoalan keadilan HAM menjadi sangat relatif bagi beberapa orang, hal ini disebabkan oleh adanya miskonsepsi dalam memahaminya. Sementara, HAM merupakan hak dasar yang sudah menjadi hak dasar pemenuhan pada tiap individu yang berada di dunia, sehingga hak tersebut bersifat kodrati bukan pemberian manusia maupun negara.² Dalam hak yang seharusnya ada dalam tiap individu dapat berupa hak pemenuhan kehidupan yang layak, hak bebas menyampaikan pendapat, hak mendapatkan kualitas yang sama dan adanya kesetaraan pada aspek kehidupan. HAM menjadi hak yang sangat krusial

² Muladi, *HAM: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung; Refika Aditama, 2005), hlm. 39

karena menyangkut dengan hak hidup seseorang selain itu untuk mendapatkan pemenuhan hak yang sama. Kebebasan dan kesetaraan menjadi komponen penting bagi kehidupan, namun kerap kali keberadaannya dikesampingkan.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya yang dialami oleh buruh pabrik CV Sandang Sari yang melakukan unjuk rasa dan mogok kerja karena protes terhadap kebijakan yang membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dengan dibayar mencicil sebanyak tiga kali dan upah murah dengan dalih sedang dihadapkan oleh pandemi COVID-19. Lantaran 198 buruh CV Sandang Sari dinyatakan bersalah saat melawan hukum dan diharuskan membayar denda sebanyak Rp 500.000.000 dan biaya perkara Rp 69.000.000. Karena CV Sandang Sari melaporkan unjuk rasa dan mogok kerja dengan alasan merugikan perusahaan. Dengan ini Federasi Serikat Buruh Militan (F- Sebumi) menggalang aksi solidaritas dengan mengumpulkan koin untuk menyikapi kasus yang menjerat ratusan buruh yang kalah dalam putusan perkara bernomor 193/Pdt.G/2020/PN Bdg atas gugatan CV Sandang Sari.³ Buruh yang memperjuangkan hak normatif pekerja kerap kali mendapatkan kriminalisasi untuk memperlemah kolektif yang bertujuan meredupkan perjuangan.

Kriminalisasi terhadap Aan Aminah, yang merupakan Ketua F- Sebumi dan mantan buruh CV Sandang Sari dengan tuduhan penganiayaan

³ Ari Syahril Ramadhan, Digugat Rp 500 Juta Gara-gara Demo Tuntut Hak, Buruh Buka Donasi Uang Receh, <https://jabar.suara.com/read/2021/03/15/132807/digugat-rp-500-juta-gara-gara-demo-tuntut-hak-buruh-buka-donasi-uang-receh?page=1>, diakses 18 Maret 2021 pukul 16.49 WIB

terhadap sekuriti pabrik tekstil saat melakukan perundingan dengan pihak perusahaan yang membahas tentang PHK, THR dan upah. Hal ini berujung dengan penahanan Aan Aminah pada 22 Februari 2021, di Rutan Perempuan Kelas IIA Lapas Sukamiskin di Bandung.⁴ Tuduhan tersebut merupakan salah satu dari bentuk pembungkaman terhadap pembelaan hak buruh. Kriminalisasi pada Aan Aminah yang menuntut hak buruh jelas melanggar hak asasi manusia karena perusahaan bertanggung jawab atas pemenuhan hak buruh tanpa adanya intimidasi dan penganiayaan.

Tindakan yang dilakukan oleh CV Sandang Sari kepada Aan Aminah ini sebagai salah satu contoh dari banyaknya pelanggaran HAM. Kriminalisasi pada buruh ini menjadi salah satu bentuk dari wujud nyata dari pengalihan permasalahan kolektif buruh dan pemberangusan serikat. Melihat realitas bahwa keadilan masih menjadi hanya menjadi dongeng tidur bagi para buruh dan kelompok minoritas. CV Sandang Sari menggunakan relasi kuasa untuk menindas dan mengintimidasi para buruh yang menuntut perusahaan dalam pemenuhan hak normatif pekerja.

Berbicara terkait HAM sendiri, kerap kali dijumpai adanya hegemoni atas posisi laki laki yang dapat menguasai seluruh sektor kehidupan dibanding dengan perempuan yang hanya mempunyai kemungkinan sedikit untuk menguasai sektor karena dianggap kurang berkompeten dan kurang

⁴ Dikdik Ripaldi, Sidang Perdana Aan Aminah, Buruh Perempuan yang Terjerat Hukum karena Menuntut Pembayaran Upah, <https://www.liputan6.com/regional/read/4496390/sidang-perdana-aan-aminah-buruh-perempuan-yang-terjerat-hukum-karena-menuntut-pembayaran-upah#:~:text=Diketahui%2C%20sejak%202022%20Februari%202021,Sukamiskin%20di%20Bandung%2C%20Jawa%20Barat>, diakses 18 Maret 2021 pukul 17.43 WIB

mampu bersaing.⁵ Tentunya hal ini sebagai salah satu bentuk penindasan dengan adanya pembatasan peran perempuan dalam ranah publik. Maka secara implisit mempengaruhi hak yang dapat diakses oleh perempuan, karena pembatasan akses tersebut juga mempengaruhi bagaimana partisipasi dalam bermasyarakat. Dengan adanya pembatasan akses tersebut tentunya menyebabkan semakin sempitnya ruang untuk berpartisipasi. Semakin sempitnya ruang untuk ikut turut andil maka semakin kecil peran sosialnya. Dalam HAM sendiri pun setiap individu bebas untuk mendapatkan peran yang ingin dipilih, maka bentuk dari hegemoni ini melahirkan penindasan berbasis ketidakadilan gender.

Diskriminasi berbasis gender sendiri masih menjadi persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Pasalnya diskriminasi berbasis gender ini dilahirkan oleh ketimpangan dan kesenjangan salah satu pihak yang menjadi superior. Selain itu kesenjangan juga disebabkan oleh adanya pembentukan, disosialisasikan, diperkuat dan juga dikonstruksikan baik secara sosial maupun kultural yang mana melalui ajaran agama dan bahkan juga melalui pemerintah.⁶ Diskriminasi terjadi pada perempuan muslim untuk mewajibkan menggunakan hijab. Hijab masih menjadi persoalan kontroversi bagi perempuan muslim, hal ini dikarenakan banyaknya penafsiran antara hijab yang sesuai dengan penafsiran hukum Islam. Seperti yang diketahui bahwa, penggunaan hijab pada setiap individu berbeda karena adanya perbedaan

⁵ M. Ali Hisyam, "Peran Publik Perempuan di Indonesia (Perspektif Politik dan HAM)", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 3: 1 (Maret 2004), hlm. 80

⁶ Siti Rokhimah, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender", *Jurnal Muwazah*, vol. 6: 1 (Juli 2014) hlm 139

dalam latar belakang, pengalaman dan pemahaman dalam memahami konteks hijab sendiri.

Diskriminasi dalam penggunaan hijab menjadi permasalahan hanya karena dari model penggunaan hijab yang kemudian muncul dengan istilah hijab syari yang menunjuk pada penggunaan hijab yang lebar dan besar. Terlepas dari penggunaan hijab sendiri, perempuan bebas atas dirinya dan konsep yang dipahami dalam mengenakan hijab ataupun tidak. Seperti yang dialami oleh Nadya Karima Melati yang mengalami diskriminasi saat memutuskan untuk melepas hijabnya.⁷ Keputusan untuk melepas hijab tidak lepas dari stereotip dengan perempuan yang tidak baik. Padahal mengenakan hijab merupakan pilihan bagi perempuan Islam dalam memahami agama, bahwa penggunaan hijab tidak boleh dilarang dan juga bukan karena paksaan. Karena hijab merupakan pembatas atau pemisah antara dunia laki - laki dan perempuan yang dapat ditandai secara fisik seperti busana.⁸ Permasalahan penggunaan hijab masih terus bergulir karena adanya pemahaman agama yang bias gender dengan menjadikan perempuan sebagai sentral permasalahan. Adanya pembatasan terhadap hak hak perempuan dalam menentukan pilihannya. Diikuti dengan modernitas yang mencoba untuk mendikte definisi perempuan.

⁷ 'Saya lepas jilbab dicap bermoral buruk, diintimidasi, dikucilkan lingkungan', tantangan dan perlawanan siswi yang menolak berjilbab di sekolah negeri, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56425516>, diakses 19 Maret 2021 pukul 23.12 WIB

⁸ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, (Yogyakarta; Larassukma, 2019), hlm. 95

Perwujudan ketidakadilan gender ini saling tumpang tindih satu sama lain yang artinya tidak bisa dipisahkan, karena saling berkaitan, berhubungan dan mempengaruhi.⁹ Ditunjukkan oleh Komnas Perempuan yang menjelaskan bahwa angka kekerasan seksual di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan 2021 yang pada tahun ini mengusung tema “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19” menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebanyak 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Data tersebut dihimpun oleh jumlah kasus yang ditangani oleh PN/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus, Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus, dan Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), merupakan unit yang dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan kasus sebanyak 2.389 kasus, yang terdiri dari 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender¹⁰Jumlah kasus tersebut menurun sebanyak 31% kasus pada Catahu 2020 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kuesioner yang tidak kembali, namun terdapat 34% lembaga yang menyatakan bahwa terdapatnya peningkatan pengaduan di masa pandemi COVID-19. Selain itu data pengaduan ke Komnas Perempuan juga

⁹ Abdul Wachid, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Yogyakarta; Fajar Pustaka, 2006), hlm. 25

¹⁰ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19-catahu-2021-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2020> diakses 23 Maret 2021 pukul 21.56 WIB

mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020. Melihat dari jumlah penurunan data yang dapat dihimpun dapat dikatakan cukup banyak, sedangkan masih banyak yang belum mengumpulkan data yang bisa menjadi lebih tinggi angkanya dari data tersebut seperti halnya fenomena gunung es. Karena yang dapat direkam oleh Komnas Perempuan hanya sekilas potret yang ada namun kenyataan saat lebih di lapangan lebih banyak jumlahnya.

Selain itu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI – PPA) pada tahun 2020 mencatat bahwa terdapat 14.281 kasus, dengan kekerasan di lingkungan pekerjaan sebanyak 284 kasus.¹¹ Yang membuktikan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan belum ditangani cukup serius karena masih tingginya angka kekerasan seksual. Kategori yang kerap dijumpai pada kekerasan seksual adalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dalam keluarga dan masih banyak lagi. Namun yang kian marak jumlah adanya kekerasan berbasis gender online yang semakin meningkat karena pandemi COVID-19.

Kekerasan berbasis gender online adalah kekerasan yang menggunakan akses internet dengan tujuan untuk merugikan salah satu pihak baik laki - laki maupun perempuan. Dibedakan melalui perbedaan pernyataan antara laki - laki dan perempuan, pernyataan yang diberikan kepada

¹¹ Sulaeman, KemenPPPA: Kasus Pelecehan Seksual adalah Fenomena Gunung Es, <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-kasus-pelecehan-seksual-adalah-fenomena-gunung-es.html> diakses 23 Maret 2021 pukul 22.34 WIB

perempuan dalam internet yang menyerang pada kebutuhan dan seksualitas sedangkan pernyataan yang diberikan kepada laki - laki berupa mengarah pada argumentasi dan opini.¹² Menjadi semakin banyak karena penggunaan internet pada masa pandemi COVID-19 semakin banyak, hal inilah yang menjadi faktor utama banyaknya kekerasan berbasis gender online. Dan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan berbasis gender online karena kurangnya kesadaran di tengah masyarakat dan belum adanya payung hukum dalam melakukan penanganan kasus kekerasan berbasis gender online maupun nyata.

Indonesia sendiri merupakan negara yang menghargai hukum tempat keadilan yang ditulis berlaku, bukanlah negara yang polisi ataupun negara militer yang menempatkan polisi dan militer memegang peranan penting dalam kendali pemerintah dan keadilan, dan bukan pula negara kekuasaan yang menjadikan tempat bagi tenaga senjata dan kekuatan badan secara sewenang - wenang.¹³ Wacana HAM dapat diterima oleh setiap masyarakat Indonesia karena menyadari masyarakat yang plural. Indonesia mengakui sebagai negara hukum yang bermakna bahwa setiap penyelenggaraan bernegara berlandaskan pada hukum yang berlaku, tak terkecuali dengan mengakui HAM. Dalam menjalankan HAM harus dirumuskan oleh peraturan yang jelas dan tegas dalam melakukan pelaksanaan dan penanganan. HAM

¹² Andriany Illene, Maria Nala Damajanti, Cindy Muljosumarto, "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online", *Jurnal DKV Adiwarn*, vol. 1: 14 (2019), hlm. 10

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 34

sendiri lahir yang bersamaan ataupun melekat dengan manusia tanpa adanya intervensi dari berbagai pihak dan diakui oleh negara.

Dalam penerapan HAM terdapatnya prinsip dasar harus dipenuhi dalam pemenuhannya salah satunya adalah prinsip kesetaraan yang menjadi dasar HAM yang mengenai paham setiap individu mempunyai nilai yang sama ataupun setara satu satu sama lain. Selain itu, adanya prinsip larangan diskriminasi yang menjadikan setiap individu setara tanpa adanya pengucilan, pembatasan, pengkerdilan dan mereduksi nilai. Oleh karena itu perlunya adanya konseptualisasi secara rasional dan kritis untuk menggugurkan pandangan bahwa adanya pihak yang superior dan inferior.¹⁴ Mitos inilah yang kerap kali menjadikan pemicu dari adanya diskriminasi karena adanya pemahaman bahwa pola relasi yang terdapat proporsi tidak seimbang inilah yang menjadi masalah, yang menjadi awal mula munculnya penindasan. Untuk itu perlunya adanya penafsiran ulang terhadap pemahaman yang timpang ini dengan memberikan hak dan kesempatan yang sama tanpa ada pihak yang dirugikan. Meliputi penghapusan bentuk bentuk diskriminasi dan ketidakadilan secara struktural baik yang dialami oleh laki laki maupun perempuan.

Menyadari bahwa prinsip kesetaraan harus terus dilakukan untuk menghapuskan segala bentuk penindasan, dominasi dan diskriminasi maka pada tahun 1979 adanya *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau dikenal juga sebagai

¹⁴ Mochamad Sodik, "Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 11: 2 (Juli 2012), hlm. 173

Konvensi Hak Perempuan. Berisi kesepakatan untuk menjunjung kesetaraan hak antara laki - laki dan perempuan dan tidak melakukan tindakan diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan pada perbedaan gender. Pada tahun 1980, Indonesia meratifikasi CEDAW yang diikuti dengan pada tahun 1984, Indonesia membuat UU No. 7 Tahun 1984 Tentang CEDAW. Terdapatnya 30 pasal dalam konvensi ini, yaitu pasal 1 berisi tentang definisi kerja yang berfokus pada diskriminasi terhadap perempuan, pasal 2 - 16 berisi tentang ketentuan substantif dan pasal 17 - 30 berisi tentang ketentuan kelembagaan dan fungsi komite CEDAW, prosedur dan mekanisme pelaporan dan ratifikasi.¹⁵ Dengan adanya CEDAW yang mengedepankan prinsip kesetaraan gender dan mengeliminasi segala bentuk praktik dari diskriminasi.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi CEDAW, namun kekerasan berbasis gender masih banyak ditemukan. Kekerasan seksual masih banyak terjadi bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dapat terjadi pada lingkungan pemerintahan. Seperti Blessmiyanda, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta yang terduga melakukan tindakan pelecehan seksual yang kemudian dinonaktifkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan Inspektorat.¹⁶ Melihat kasus pelecehan seksual yang layaknya bola

¹⁵ Achie Sudiarti Luhulima, *CEDAW Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. 30

¹⁶ Singgih Wiryo, Kepala BPPBJ DKI yang Dinonaktifkan Anies Diperiksa Inspektorat Terkait Dugaan Pelecehan Seksual, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/24/21291811/kepala-bppbj-dki-yang->

salju semakin banyak dan banyak terjadi dilingkungan sekitar menunjukkan bahwa adanya indikasi belum terciptanya iklim yang menjunjung kesetaraan gender. Hal ini disebabkan oleh penggambaran ketimpangan karena adanya relasi kuasa yang menjadikan adanya kekerasan seksual. Kekerasan seksual bukan hanya dapat terjadi di ruang pekerjaan, yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dimana saja dan kapanpun.

Untuk mewujudkan ruang yang bernafaskan pada kesetaraan gender maka perlunya diciptakan pendidikan yang inklusif. Dengan diawali dengan menciptakan pada seluruh jenjang pendidikan, yang paling utama pada perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh perguruan tinggi merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan. Selain itu, dalam perguruan tinggi juga perlunya konsepsi pembangunan yang adil gender yang mana melakukan pengabdian langsung pada masyarakat. Dengan tujuan dapat membangun masyarakat yang adil gender dan juga pro HAM, karena sebagai bentuk dari pemenuhan hak hak dasar hidup manusia. Tentunya dengan membentuk akademisi yang paham konsep kesetaraan gender dan HAM juga menciptakan ruang yang aman bagi seluruh manusia tanpa ada perbedaan kelas maupun jenis kelamin. Maka dengan ini perlunya ditinjau ulang terkait kesetaraan gender di lingkungan kampus itu sendiri agar dapat melihat cerminan sejauh mana kampus dapat menciptakan ruang aman bagi laki laki maupun perempuan.

Apabila menilik lebih jauh lagi, nilai kesetaraan gender merupakan produk dari HAM karena menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa adanya batas karena mutlak hak yang sudah menjadi bawaan setiap manusia. Sepemikiran dengan nilai - nilai yang dijunjung oleh pengembang masyarakat dalam melakukan perubahan di tengah masyarakat secara adil. Karena nilai keadilan adalah nafas bagi pengembang masyarakat untuk terus melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan ini apabila berbicara terkait keadilan sosial maka juga menemukan titik kesetaraan gender yang sama pentingnya.

Ketidakadilan gender mengakar kuat di tengah lingkungan masyarakat karena adanya instrumen yang kurang inklusif terhadap wacana gender. Perlunya lembaga yang berporoskan pada kesetaraan gender untuk menciptakan iklim yang aman dari bentuk penindasan dominasi dan diskriminasi. Untuk mewujudkan lingkungan yang berkeadilan gender dan pro HAM yang merupakan cerminan dari pembangunan. Melihat realita bahwa ketimpangan gender masih menyelimuti segala aspek kehidupan maka untuk mengatasi hal tersebut perlunya implementasi yang memiliki perspektif gender dalam melaksanakan programnya terlebih bagi perguruan tinggi. Maka hadirnya P2GHA UIN Sunan Kalijaga yang ikut dalam merumuskan program - program untuk mempromosikan kepentingan perempuan, menentang budaya patriarki, dan menciptakan penafsiran gender yang egaliter

dalam Islam.¹⁷ P2GHA UIN Sunan Kalijaga ikut turut andil dalam membuka perspektif gender melalui Sekolah Gender dan HAM yang diadakan hampir tiap tahunnya. Sekolah Gender dan HAM merupakan seminar yang membahas terkait isu gender dan HAM yang terbuka secara umum. Dalam hal ini Sekolah Gender dan HAM merupakan upaya P2GHA UIN Sunan Kalijaga untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif.

C. Rumusan Masalah

Untuk dapat melakukan analisis lebih mendalam dan tepat yang guna untuk mencapai sebuah sasaran, maka terdapatnya rumusan masalah. Sehingga mempermudah dalam merumuskan dan menentukan fokus utama dalam penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi program Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender?
2. Bagaimana hasil Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender?

D. Tujuan Penelitian

Setelah melihat rumusan masalah diatas, maka tentu adanya tujuan yang diraih dalam penelitian ini. Yang mana tujuan ini juga merupakan

¹⁷ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 47

indikator dari penyelesaian rumusan masalah tersebut. Maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi program Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
2. Mengetahui hasil dari adanya program Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, tentunya dengan harapan dapat digunakan sebagai estafet dalam bahan kajian yang lebih lanjut, selain itu terdapatnya kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam memahami kesetaraan gender.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam rangka menyempurnakan bidang pengembangan dan pemberdayaan perempuan serta menambah referensi terkait P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperkaya ide maupun langkah sebagai upaya pengembangan kajian..
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi para civitas akademik khususnya untuk jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat untuk memahami bentuk kesetaraan gender juga perlu mengetahui ketimpangan gender merupakan permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

4. Sebagai acuan dalam menentukan langkah bagi P2GHA UIN Sunan Kalijaga untuk terus mempromosikan terkait kesetaraan gender di lingkungan civitas akademik selain itu juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi selama program berlangsung.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terkait kesetaraan gender saat ini sudah banyak dilakukan, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya setiap individu menyadari bahwa isu kesetaraan gender dapat diintegrasikan dalam berbagai cabang disiplin ilmu. Diantara penelitian yang pernah ada di UIN Sunan Kalijaga terkait permasalahan yang relevan pada penelitian ini yaitu:

Pertama, Penelitian Skripsi oleh Siti Kuntariati yang berjudul “Upaya Pemberdayaan Relawan Dalam Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender melalui Volunteer Training Program oleh LSM Rifka Annisa” pada tahun 2019 merupakan penelitian skripsi di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.¹⁸

Pada penelitian ini fokus kajiannya adalah upaya pemberdayaan relawan yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa yaitu dengan menciptakan iklim atau suasana yang berfokus pada pengembangan relawan, meningkatkan potensi yang dimiliki sebagai wujud untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan sumber produktif serta partisipasi.

¹⁸ Siti Kuntariati, *Upaya Pemberdayaan Relawan Dalam Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019)

Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak dan manfaat adanya Volunteer Training Program yang diadakan oleh LSM Rifka Annisa dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender.

Adapun perbedaan dalam skripsi ini dan penelitian penulis adalah lembaga yang dijadikan subjek pada penelitian yaitu LSM Rifka Annisa dan P2GHA UIN Sunan Kalijaga. Selain itu juga terdapat perbedaan terkait hal yang dibahas yaitu dampak dan manfaat pada skripsi ini dan pada penelitian ini membahas terkait implementasi dan hasil adanya kegiatan. Dalam hal ini mempunyai kesamaan yaitu menggunakan perspektif kesetaraan gender melalui kegiatan yang diadakan LSM Rifka Annisa maupun P2GHA UIN Sunan Kalijaga. Oleh karena itu, yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah substansi yang dihadirkan dalam kegiatan berlangsung dan juga dekonstruksi pemikiran sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan yang dialami oleh peserta.

Kedua, Penelitian Skripsi oleh Saiful Fahmi yang berjudul “Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)” pada tahun 2019 merupakan penelitian skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.¹⁹

Dalam penelitian ini menganalisis hubungan laki laki dan perempuan dalam Islam mengenai konsep pemikiran Muhammad Syahrur terhadap

¹⁹ Saiful Fahmi, *Konsep Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan AFI Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga, 2019)

pandangan ulama masa lalu tersebut masih relevan dengan saat ini. Dalam hal ini membedah hubungan laki laki dan perempuan dalam Islam serta melakukan pembacaan kontemporer. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah melihat relasi laki laki dan perempuan dalam pandangan sejarah Islam dan membahas konsep gender menurut hermeneutika Muhammad Syahrur.

Perbedaan skripsi ini dan penelitian penulis adalah membahas pemikiran Muhammad Syahrur merekonstruksi pondasi pemikiran Islam dengan tema perempuan dan kesetaraan gender yang sesuai konteks Islam hari ini. Menggunakan teori hermeneutika Muhammad Syahrur untuk merombak seluruh norma norma Islam, tidak terkecuali isu perempuan dan gender. Dalam hal ini mempunyai kesamaan yaitu membahas kesetaraan gender dengan perspektif Islam yang sesuai dengan kontekstualisasi Al Quran. Oleh karena itu, yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah cara mewujudkan kesetaraan gender secara langsung yaitu melalui program Sekolah Gender dan HAM yang merupakan media promosi untuk kesetaraan gender.

Ketiga, Penelitian Skripsi oleh Yassirli Amri Wilda yang berjudul “Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam” pada tahun 2018 merupakan penelitian skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam.²⁰

²⁰ Yassirli Amri Wilda, *Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, 2018)

Fokus kajian pada penelitian skripsi ini adalah konsep kesetaraan gender Husein Muhammad yang kemudian dihubungkan dengan tujuan pendidikan agama Islam. Adapun tujuan dari pendidikan agama Islam yaitu tujuan jasmani, rohani, akal dan sosial. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah membahas konsep kesetaraan gender Husein Muhammad yang kemudian mengetahui relevansi konsep kesetaraan gender Husein Muhammad dengan tujuan pendidikan agama Islam.

Setelah melihat penelitian skripsi ini dan penelitian penulis dapat disimpulkan perbedaannya adalah menggunakan perspektif kesetaraan gender sebagai alat analisis dan menjadikan aktualisasi tujuan pendidikan agama Islam. Dalam hal ini mempunyai kesamaan yaitu membahas implementasi dari kesetaraan gender dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetaraan gender bukan hanya wacana namun juga dapat berupa perspektif dalam segala aspek. Oleh karena itu, yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah hasil dari pemahaman kesetaraan gender pada lingkungan pendidikan setelah mengikuti Sekolah Gender dan HAM.

Keempat, Penelitian Skripsi oleh Khatimatus Sa'adah yang berjudul "Kesetaraan Gender Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] Tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki Laki dan Perempuan)" pada tahun 2015

merupakan penelitian skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab²¹

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor kesetaraan gender yang mempengaruhi pembaharuan hukum dalam KHI dan CLD KHI mengenai pasal poligami dan bagian waris anak laki laki dan perempuan serta menganalisis pembaharuan hukum keluarga dalam KHI dan CLD KHI. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan faktor kesetaraan gender yang mempengaruhi pembaharuan hukum keluarga dalam KHI dan CLD KHI serta melakukan analisis terhadap pasal poligami dalam bagian waris anak laki laki dan perempuan.

Maka perbedaannya adalah membahas kesetaraan gender dalam penerapan pada ranah hukum dan membandingkan pembaharuan hukum dalam KHI dan CLD KHI. Dalam hal ini mempunyai kesamaan yaitu menggunakan perspektif kesetaraan gender dan implementasi kesetaraan gender. Oleh karena itu, yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah menampilkan wajah dari kesetaraan gender pada PTKIN.

Kelima, Penelitian Skripsi oleh Devi Chandra Septiana yang berjudul “Analisis Kesetaraan Gender dalam Promosi Literasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta” pada tahun 2012 merupakan

²¹ Khatimatus Sa'adah, *Kesetaraan Gender Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] Tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki Laki dan Perempuan)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan PM Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

penelitian skripsi UIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Jurusan Ilmu Perpustakaan.²²

Penelitian ini mengkaji terkait ada ataupun tidaknya kesetaraan maupun bias gender dalam penerapan promosi literasi sebagai upaya menarik masyarakat untuk berperan serta dalam peningkatan literasi. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk kesetaraan dan bias gender yang ada dalam promosi literasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta.

Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian penulis dan penelitian skripsi ini adalah membahas bentuk kesetaraan gender pada ruang publik dengan memetakan setiap kegiatan tersebut dengan aspek akses, partisipasi, kontrol, manfaat. Dalam hal ini mempunyai kesamaan yaitu kesetaraan gender yang diimplementasi pada ranah publik baik perpustakaan maupun PTKIN. Oleh karena itu, yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah cara mewujudkan lingkungan yang ramah setiap gender melalui Sekolah Gender dan HAM.

Keenam, Artikel jurnal oleh M. Alfatih Suryadilaga, M. Yusuf dan Ahmad Rafiq yang berjudul “Gender Mainstreaming Dalam Kurikulum Mata Kuliah Agama Islam di PTN & PTS di Yogyakarta” pada tahun 2008 diterbitkan oleh Jurnal Musawa P2GHA UIN Sunan Kalijaga.²³

²² Devi Chandra Septiana, *Analisis Kesetaraan Gender dalam Promosi Literasi di Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan IP Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga, 2012)

²³ M. Alfatih Suryadilaga, M. Yusuf dan Ahmad Rafiq, “Gender Mainstreaming Dalam Kurikulum Mata Kuliah Agama Islam di PTN & PTS di Yogyakarta”, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 6: 1, (Januari, 2008)

Artikel jurnal ini membahas persoalan mata kuliah agama Islam yang mengaplikasikan wacana gender yang berada di PTN dan PTS di Yogyakarta serta membahas kebijakan kurikulum pemahaman *gender mainstreaming*. Tujuannya untuk menguraikan pemahaman pengajar mata kuliah agama Islam dalam memberikan penjelasan mengenai tafsir Al Quran dan Hadits yang terkesan bias gender.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penerapan pengarusutamaan gender melalui mata kuliah agama Islam yang berdasarkan pada kurikulum sedangkan pada Sekolah Gender dan HAM berdasarkan pada keresahan terhadap pemahaman gender di lingkungan perguruan tinggi. Kesamaannya adalah menafsirkan ulang ajaran agama (Al Quran dan Hadits) yang sesuai dengan pengarusutamaan gender di perguruan tinggi melalui ruangan baik saat perkuliahan maupun ruang diskusi. Adapun yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah bagaimana menciptakan ruang yang menyadari pentingnya pengarusutamaan gender melalui Sekolah Gender dan HAM.

Ketujuh, Artikel jurnal oleh Alimatul Qibtiyah yang berjudul “Sensitivitas Gender dan Pola Komunikasi Mahasiswa/I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” pada tahun 2017 diterbitkan oleh Jurnal Musawa P2GHA UIN Sunan Kalijaga.²⁴

²⁴ Alimatul Qibtiyah, “Sensitivitas Gender dan Pola Komunikasi Mahasiswa/I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 16: 2, (Juli, 2017)

Di dalam artikel jurnal ini berbicara tentang sensitivitas gender dalam pola komunikasi yang sesuai atau telah diklasifikasi (literalis, moderat dan progresif). Tujuannya untuk membahas tentang pemahaman gender dalam pola komunikasi dan hubungan yang terjadi pada mahasiswa dan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga.

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah membahas sejauh mana pemahaman gender dalam pola komunikasi yang berlatar belakang dari pengetahuan individu. Sedangkan pada penelitian penulis memberikan pemahaman dalam memaknai kesetaraan gender. Kesamaanya adalah melihat sejauh mana pemahaman gender di lingkungan civitas akademik UIN Sunan Kalijaga. Adapun yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah bagaimana menciptakan pemahaman yang sama dalam menafsirkan wacana gender.

Kedelapan, Artikel jurnal oleh Muhammad Alfatih Suryadilaga yang berjudul “Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia” pada tahun 2018 diterbitkan oleh Jurnal Musawa P2GHA UIN Sunan Kalijaga.²⁵

Artikel jurnal ini mengkaji tentang pola pemahaman dalam jurnal di Indonesia mengenai kajian hadits yang menggunakan sandaran pengarusutamaan gender. Tujuannya untuk memetakan kajian jurnal

²⁵ Muhammad Alfatih Suryadilaga, “Ragam Kajian Gender dalam Jurnal Keagamaan Islam di Indonesia”, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 17: 2, (Juli, 2018)

pemahaman hadits yang terkait gender yang memperoleh persepsi gender dan hadits.

Maka perbedaan artikel jurnal ini dan penelitian penulis adalah menganalisis berbagai jurnal secara hermeneutik segala hal yang berkenaan dengan hadits yang bersinggungan dengan gender untuk dijadikan tolok ukur dalam menilai pemikiran terkait isu gender dalam jurnal tersebut. Kesamaannya adalah membahas isu gender menggunakan pemahaman ajaran Islam dan melihat pandangan Islam dalam memaknai gender. Pada penelitian penulis adalah penerapan pengertian gender dalam mencapai kesetaraan gender.

Kesembilan, Artikel jurnal oleh Witriani dan Bayu Mitra A. Kusuma yang berjudul “Mapping Isu Jurnal Berbasis Pengarusutamaan Gender dan HAM Pada Perguruan Tinggi di Indonesia” pada tahun 2019 diterbitkan oleh Jurnal Musawa P2GHA UIN Sunan Kalijaga.²⁶

Dalam artikel jurnal ini membahas pemetaan terkait perkembangan isu - isu pengarusutamaan gender, HAM dan Islam di perguruan tinggi di Indonesia. Dalam hal ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan. Tujuannya untuk menganalisis sejauh mana isu - isu pengarusutamaan gender, HAM dan Islam yang terangkum dalam banyak jurnal (Jurnal Musawa, Jurnal Perempuan dan Directory of Open Access Journals atau DOAJ) yang merefleksikan persoalan-persoalan kontemporer.

²⁶ Witriani dan Bayu Mitra A. Kusuma, “Mapping Isu Jurnal Berbasis Pengarusutamaan Gender dan HAM Pada Perguruan Tinggi di Indonesia”, *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 18: 1, (Januari, 2019)

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah memetakan jurnal berdasarkan pada permasalahan gender di masa kontemporer dan melakukan analisis jurnal menggunakan pengarusutamaan gender. Kesamaannya adalah menggunakan analisis gender dalam menciptakan iklim adil gender. Adapun yang ditambahkan dalam penelitian penulis adalah cara memahami dan menerapkan analisis gender dan HAM melalui Sekolah Gender dan HAM.

G. Kerangka Teori

1. Implementasi program Sekolah Gender dan HAM

Pada dasarnya implementasi yaitu penerapan ide atau gagasan yang dibentuk dalam program yang dapat berupa kegiatan yang mana menciptakan tindakan ke arah perubahan. Implementasi merupakan suatu penerapan ide, gagasan, konsep, kebijakan, dan inovasi yang dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, dampak yang dimaksud dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai dan juga sikap.²⁷ Yang artinya suatu hal yang dapat memberikan dampak yang cukup signifikan setelah adanya rekonstruksi pemikiran. Dampak dari adanya penanaman nilai nilai yang sebelumnya belum diketahui hingga setelah mendapat nilai yang berbeda inilah yang disebut dengan implementasi. Sehingga secara garis besar, implementasi diartikan sebagai penerapan

²⁷ Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 237.

yang memberikan dampak ataupun efek, baik bagi pelaksanaannya dan juga untuk seluruh orang yang terlibat pada kegiatan tersebut.

Program merupakan kegiatan yang sudah direncanakan, yang mana dalam perencanaan ini mempunyai sasaran dan tujuan pencapaian. Dengan adanya penentuan sasaran dan tujuan mempermudah dalam mengukur keberhasilan dalam suatu program yang ada. Makna dari program adalah suatu yang dilakukan oleh elemen masyarakat yang dengan tujuan mendatangkan hasil ataupun perubahan.²⁸

Program yang mempunyai arah tujuan tentunya sudah mempertimbangkan segala aspek dari diadakannya kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaan program perlu ditinjau oleh beberapa aspek, yaitu:²⁹

- a. Tujuan, perlunya melihat dari tujuan diadakannya program. Dalam hal ini bisa ditinjau dari tujuan program yaitu untuk kepentingan komersial atau untuk membuka pandangan baru. Perlu dipetakan kembali tujuan dari program tersebut untuk dapat mengukur keberhasilan program yang berdasarkan pada tujuan.
- b. Jenis, yang menjadi klasifikasi dari adanya program. Hal ini bisa didasarkan pada isi dan kegiatan yang ada di dalam program. Dari adanya penentuan jenis program dapat mencirikan apa yang dijadikan landasan dalam kegiatan.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 2-3

- c. Jangka waktu, dalam program tentunya terdapat jangka waktu yang menandakan keberlangsungan program tersebut, yaitu jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek. Pada ukuran jangka waktu bagi sebuah program pada dasarnya cukup relatif. Hal ini disebabkan oleh jangka waktu juga mempengaruhi capaian dari program.
- d. Keluasannya, perlu ditinjau kearah mana saja sasaran dari programnya. Ini sangat mempengaruhi program, pasalnya perlu ditinjau untuk seberapa besar cakupan pada sebuah program. Cakupan pada program juga sebagai salah satu cara mengidentifikasi dari aspek aspek dari adanya program.
- e. Pelaksana, melihat yang menjadi pelaksana dari adanya program. Dalam hal ini perlu ditinjau dari sumber daya manusia yang terlibat dari program tersebut. Program yang besar tentunya memerlukan sumber daya manusia yang banyak dan begitupun sebaliknya.
- f. Sifat, sebagai tinjauan dari dampak yang diberikan dengan adanya program. Tinjauan yang memperhatikan pada sifatnya tentu lebih memudahkan dalam meraih capaian. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan dari sifat program yaitu seberapa besar dampak yang diberikan dari adanya program.

Sekolah Gender dan HAM merupakan kegiatan seminar yang diadakan oleh P2GHA UIN Sunan Kalijaga, yang mana di dalam seminar ini membahas seputar isu gender dan juga HAM. Dalam kegiatan ini bertujuan untuk memperluas pandangan dasar terkait ideologi gender

dalam Islam dan juga HAM dalam perspektif Islam. Dari adanya kegiatan ini untuk menumbuhkan sensitivitas terkait kesetaraan gender di lingkungan perguruan tinggi dan juga dapat menjadikan langkah advokasi yang menggunakan perspektif gender dan HAM.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini membahas terkait implementasi program Sekolah Gender dan HAM yang mana untuk mengetahui sejauh mana penerapan ataupun dampak dari kegiatan ini tentunya. Melihat bahwa Sekolah Gender dan HAM cukup menarik karena mempunyai dampak nilai yang signifikan bagi seluruh orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Selain itu juga membuka perspektif baru dalam memahami gender, Islam, dan HAM.

2. Kesetaraan Gender

Konsep gender dan seks merupakan dua istilah yang berbeda namun kerap kali dimaknai dua hal yang sama. Perbedaan mengenai istilah seks dan gender yang dimaksud disini adalah kata seks merujuk pada jenis kelamin. Jenis kelamin dimaksud adalah bagian biologis yaitu perempuan dan laki laki, untuk mengidentifikasi perempuan sendiri mempunyai alat reproduksi seperti rahim dan mempunyai vagina sedangkan laki laki mempunyai penis dan memproduksi sperma.³⁰ Sedangkan gender suatu sifat yang melekat dalam diri perempuan dan laki laki yang dalam hal ini dikonstruksikan oleh sosial, budaya, dan juga agama. Perbedaan gender ini juga diperkuat oleh diciptakan,

³⁰ Ruth A. Wienclaw, "Gender Roles", *Sociology Reference Guide: Gender Roles and Equality*, (2011), hlm. 16.

disosialisasikan dan juga dikonstruksikan secara struktural melalui sosial, budaya, dan ajaran agama.

Gender juga merupakan konstruksi sosial terkait status, peran, tanggung jawab dan segala hal yang menjadi perbedaan antara laki laki dan perempuan. Interpretasi gender sendiri kerap kali sebagai identitas dan juga peran laki laki dan perempuan. Sedangkan konstruksi gender dimaknai peran individu dalam tatanan masyarakat. Dalam konstruksi sosial tentang perbedaan laki laki dan perempuan inilah melahirkan sebuah sifat, peran, status, dan posisi laki laki dan melahirkan sebuah sistem yang biner yang mana menjadikan perempuan ditempatkan berbeda dan bermuara pada ketidakadilan gender.³¹ Perbedaan gender inilah yang melahirkan sebuah pembagian kerja yang dianggap layak untuk dilakukan laki laki dan perempuan.

Perbedaan gender menjadi persoalan panjang baik bagi laki laki maupun perempuan, hal ini disebabkan oleh sistem dan juga struktur yang mendambakan bentuk ideal dari melekatnya gender pada jenis kelamin. Adapun pengejawantahan dari ketidakadilan gender yang disebabkan oleh perbedaan gender, sebagai berikut:³²

- a. Marginalisasi, adanya peminggiran hak yang disebabkan oleh adanya perbedaan gender. Dalam hal ini adanya bentuk bentuk pekerjaan yang dianggap cocok untuk perempuan dan ada pekerjaan yang

³¹ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, hlm. 21.

³² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 13-21

dianggap ideal untuk laki laki. Pekerjaan yang cocok untuk perempuan sendiri kerap kali dianggap lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan laki laki.

- b. Subordinasi, penempatan pada kelas kedua dalam mendapatkan peluang yang sama di ranah politik, ekonomi, sosial, pendidikan, jabatan maupun karier. Subordinasi yang disebabkan oleh perbedaan gender terjadi dalam segala bentuk yang dapat berubah dari waktu ke waktu dan juga dapat berbeda dari tempat ke tempat lainnya. Namun pola dari adanya subordinasi masih mempunyai akar yang sama, yaitu disebabkan oleh adanya budaya yang sudah mengakar di masyarakat dan adanya penafsiran agama yang bias.
- c. Stereotipe, penandaan atau pandangan negatif yang melekat pada jenis kelamin. Dengan adanya stereotipe juga menimbulkan masalah yang sistematis yaitu adanya diskriminasi. Diskriminasi yang terjadi pada masyarakat tentunya berakibat pada membatasi ruang gerak, menyulitkan dalam mendapatkan akses, memiskinkan dan juga merugikan.
- d. Kekerasan, ketidaksetaraan dalam kekuatan atau adanya relasi kuasa. Bahwa adanya perbedaan gender yang mana menunjukkan adanya kekuasaan yang lebih superior dan adanya inferior. Hal ini tentunya menimbulkan masalah karena adanya kekuasaan dan stereotipe yang kerap kali melekat pada perempuan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah.

e. Beban Kerja, terkait peran pada masyarakat yang bias gender. Peran gender inilah yang menyebabkan adanya beban kerja karena masyarakat mendambakan kehidupan yang jenis kelamin sesuai dengan peran gendernya. Seperti, perempuan yang selalu diperankan untuk mengelola rumah, padahal sering dijumpai banyak perempuan juga harus bekerja. Melainkan untuk mengelola rumah hanya dibebankan pada perempuan. Sedangkan laki laki hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pada ranah publik.

Ketimpangan gender bukan hal baru lagi di masyarakat luas namun untuk wacana kesetaraan gender telah menjadi pemikiran baru publik, maka hampir seluruh lapisan masyarakat menyadari kesetaraan gender namun masih menjadi hal yang sulit untuk diwujudkan. Hal ini disadari bahwa kesetaraan gender menjadi dambaan seluruh masyarakat karena memperjuangkan keadilan bagi elemen masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Konsep kesetaraan gender memang cukup ideal karena mengakui keberadaan manusia secara utuh. Penerapan kesetaraan gender sendiri masih mendapatkan hambatan yang cukup krusial dalam kehidupan sehari hari. Pasalnya banyak tafsiran agama yang bias gender yang mana hanya membebankan pada perempuan dan juga masih banyak dijumpai penafsiran yang didominasi oleh laki laki.³³

Kesetaraan gender adalah adanya kesamaan antara laki laki dan perempuan yang mana untuk mendapatkan kesempatan dan seluruh

³³ Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 248.

haknya sebagaimana manusia, agar mempunyai peran dan ikut merasakan manfaat dari pembangunan.³⁴ Setiap laki laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam ruangan domestik, publik dan produksi. Perbedaan antara laki laki dan perempuan hanya berdasarkan pada fungsi reproduksi, namun dengan adanya perbedaan ini bukan berarti sebagai pembenaran untuk melakukan tindakan diskriminasi dan merasa mempunyai dominasi.

Dalam mewujudkan kesetaraan gender sendiri dimulai dari tidak ada diskriminasi antara laki laki dan perempuan, karena untuk mewujudkan kesetaraan yang inklusif. Adapun indikator dari pokok keadilan dan kesetaraan gender sebagai berikut:

- a. Akses, yaitu terdapatnya peluang dan kesempatan yang sama dalam memperoleh hak. Dengan mempertimbangkan cara mendapatkan akses yang sama, adil dan setara untuk laki laki maupun perempuan. Tidak adanya pembatasan akses dalam memperoleh sumber daya.
- b. Partisipasi, yaitu pelibatan yang seimbang dalam memperoleh sumber daya. Baik laki laki dan perempuan ikut serta dalam seluruh pengambilan keputusan. Artinya perempuan dan laki laki mempunyai peran yang sama dalam berpartisipasi.
- c. Kontrol, yaitu keterlibatan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Tidak adanya dominasi dalam pengambilan keputusan

³⁴ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 32.

karena setiap individu mempunyai wewenang atau penguasaan yang sama.

- d. Manfaat, yaitu keterjangkauan untuk mendapatkan hal yang sama dalam memperoleh pembangunan. Kegunaan dari pembangunan dapat dirasakan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini ditinjau dari tidak adanya keberpihakan dalam memperoleh manfaat.

Oleh karena itu, perempuan dan laki laki layak mendapatkan satu panggung yang sama, yang artinya setiap individu berhak bersinergi secara optimal untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena permasalahan domestik juga merupakan tanggungjawab bersama bukan hanya dibebankan pada perempuan. Dengan demikian tidak adanya dominasi, diskriminasi dan penindasan berbasiskan pada gender. Demikian perbedaan antara laki laki dan perempuan hanya pada perbedaan alamiah atau biologis, namun esensi dari perbedaan tersebut ada saling mendukung untuk mendapatkan martabat yang sama.³⁵

3. P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan Kalijaga

PSW (Pusat Studi Wanita) UIN Sunan Kalijaga berdiri pada tanggal 5 Desember 1995 berdasarkan pada SK Rektor No. 128/1995. Dengan terbentuknya PSW dapat mendorong lahirnya kajian-kajian segala hal yang berkaitan dengan isu wanita. Berdirinya PSW di UIN Sunan Kalijaga bertujuan untuk meningkatkan kajian terkait isu

³⁵ Nashr Hamid Abu Zayd dan Moch. Nur Ichwan, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: SAMHA, 2003), hlm. 171.

perempuan yang menggunakan perspektif Islam dan juga memberikan kontribusi pada tingkat nasional yaitu pemberdayaan perempuan.

PSW yang saat ini bertransformasi menjadi P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) bergerak dalam masalah gender dan banyak program kegiatan yang telah dilakukan. Dengan adanya program kegiatan ini menghasilkan paradigma baru yang diperlukan untuk perkembangan ilmu dan juga dapat diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat menggunakan perspektif gender dan Islam. Sebagai wujud komitmen P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender yaitu dengan menafsirkan kajian kajian perempuan dengan perspektif Islam dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam merupakan faktor yang cukup penting di lingkungan dalam membangun pola pikir pada masyarakat.³⁶

H. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian membutuhkan metode yang membantu dalam mencapai tujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan.³⁷

Adapun yang menjadi bagian dari metode dari penelitian ini, yaitu:

³⁶ Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga, *Profil Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 4

³⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian dalam Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 65.

1. Fokus Penelitian

Pada fokus penelitian ini adalah Sekolah Gender dan HAM gelombang 8 tahun 2019 dan Sekolah Gender dan HAM gelombang 9 tahun 2021. Melihat bahwa adanya perbedaan dalam teknis pelaksanaannya yaitu pada gelombang 8 tahun 2019 dilaksanakan secara luring dan gelombang 9 tahun 2021 dilaksanakan secara daring. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya COVID-19, yang menyebabkan tidak memungkinkan untuk adanya pengumpulan massa. Namun dari perbedaan inilah yang menjadi fokus penelitian karena adanya perbedaan teknis pelaksanaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Program Sekolah Gender dan HAM P2GHA (Pusat Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak) UIN Sunan Kalijaga Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender” menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam deskriptif kualitatif ini menekankan pada mendeskripsikan objek dan subjek secara langsung yang kemudian didukung dengan adanya teori yang sudah ada.³⁸ Dalam melakukan penelitian ini bersifat deskriptif karena memerlukan pengumpulan data yang kemudian dijadikan narasi yang menjelaskan dari data yang telah diperoleh. Kemudian di ulas kembali menggunakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 25

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menjadi sumber utama dalam memperoleh data dan informasi yang mana sesuai dengan masalah yang dicari.³⁹ Penetapan *key person* pada penelitian bertujuan untuk mempermudah dalam menjawab permasalahan. Adapun yang menjadi *key person* sebagai berikut:

- a. Direktur P2GHA UIN Sunan Kalijaga, Ibu Witriani .
- b. Pengurus/Staff P2GHA UIN Sunan Kalijaga yang terlibat langsung perencanaan dan pelaksanaan dalam program Sekolah Gender dan HAM, Bu Arifah Budi Susanti dan Bu Nurul Ari Suryani
- c. Peserta yang mengikuti Sekolah Gender dan HAM gelombang 8
- d. Peserta yang mengikuti Sekolah Gender dan HAM gelombang 9

Terdapatnya objek dari penelitian merupakan titik fokus kajian yang dibahas untuk memecahkan permasalahan.⁴⁰ Adapun objek penelitian ini sebagai berikut:

- a. Implementasi program Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
- b. Hasil Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

³⁹ Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 135.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 16.

4. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini dalam menentukan informan dengan *purposive sampling*, yaitu menggunakan informan yang telah dipilih melalui kriteria. Dalam mempertimbangkan kriteria ini, perlu diperhatikan bahwa orang yang menjadi informan sesuai dengan subyek dan mengerti dari objek penelitian.⁴¹ Dengan adanya penyeleksian melalui kriteria diharapkan mampu mendapatkan informasi yang lebih kaya dan juga mendalam sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan informan pada staff/pengurus teknis dari pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM yaitu:

- a. Terlibat program Sekolah Gender dan HAM selama kegiatan berlangsung
- b. Mengetahui teknis pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM baik pendaftaran maupun penentuan dalam pembagian sertifikat

Kriteria yang digunakan dalam menentukan informan pada peserta yang mengikuti Sekolah Gender dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Terlibat dalam acara Sekolah Gender dan HAM secara aktif dan kolaboratif
- b. Mengikuti rangkaian acara Sekolah Gender dan HAM minimal 3 kali dan mendapatkan sertifikat Sekolah Gender dan HAM

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 300

Adapun informan peserta Sekolah Gender dan HAM sebagai berikut:

- a. Peserta yang mengikuti Sekolah Gender dan HAM gelombang 8; Ella Yussy Dwi Astuti, M Darmawan, Ririn Intan Rahmawati
- b. Peserta yang mengikuti Sekolah Gender dan HAM gelombang 9; Muhammad Miftah Irfan, Erin Gayatri, Achmad Fadel Rusmadi Putra

5. Metode Pengumpulan Data

Maka untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Metode Wawancara

Wawancara sendiri komunikasi secara verbal antara penulis dan informan. Dalam pelaksanaannya komunikasi secara langsung yang dengan cara tanya jawab terkait apa saja yang ingin diketahui oleh penulis.⁴² Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara urut pertanyaan, rincian pertanyaan, penyajian pertanyaan, situasi dan juga kondisi saat sesi wawancara berlangsung. Untuk lebih lanjutnya penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan.

Penulis melakukan wawancara dengan informan yang sudah dikategorikan tersebut selain kepada peserta dan pengurus/panitia yang terlibat dalam Sekolah Gender dan HAM, penulis juga wawancara pada Direktur P2GHA UIN Sunan Kalijaga. Hal ini guna untuk memperoleh data yang lebih lengkap juga sebagai pelaksana

⁴² Sorimuda Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 59.

dan penanggung jawab adanya Sekolah Gender dan HAM. Tujuan adanya wawancara ini untuk mendapatkan data dan informasi yang sah sebagai pendukung dari penelitian ini.

Wawancara dengan Direktur P2GHA UIN Sunan Kalijaga Ibu Witriani dilaksanakan secara daring melalui Gmeet pada 22 Mei 2021 untuk menanyakan latar belakang, substansial dan output dari adanya program Sekolah Gender dan HAM.

Kemudian wawancara dengan staff/pengurus yang terlibat dalam pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM yaitu Ibu Arifah pada 27 Mei 2021 yang juga dilaksanakan secara daring melalui Gmeet. Membahas terkait pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM seperti banyaknya peserta yang mengikuti dan materi yang disampaikan pada Sekolah Gender dan HAM.

b. Metode Observasi

Selain menggunakan wawancara, penulis juga mencari data dengan metode observasi. Melakukan metode observasi dengan cara mengumpulkan data dan melakukan pencatatan secara terstruktur yang mana berisi tentang segala sikap dan juga peran dengan mengamati secara langsung. Pada observasi sendiri dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung untuk memperoleh hipotesis mengenai permasalahan.⁴³ Maka pengamatan yang dilakukan oleh penulis disini juga merupakan pengamatan yang mempunyai

⁴³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20.

dilakukan secara langsung. Pengamatan ini dilakukan secara langsung karena penulis mempunyai peran sebagai pengamat dan juga sebagai peserta dalam Sekolah Gender dan HAM. Dengan pengamatan yang secara sekaligus ini, dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Berdasarkan pada observasi yang dilakukan oleh penulis dalam mengikuti Sekolah Gender dan HAM mengalami perubahan perspektif dalam memaknai kesetaraan gender terutama menggunakan pendekatan Islam. Hal ini disebabkan oleh banyaknya tanggapan mengenai pemahaman Islam yang berseberangan dengan isu gender. Namun setelah mengikuti Sekolah Gender dan HAM yang dilaksanakan oleh P2GHA UIN Sunan Kalijaga membuka pandangan bahwa isu gender berkelindan dengan ajaran Islam. Semakin mengamini bahwa perbedaan antara laki laki dan perempuan hanya berdasarkan pada biologis sedangkan status sosial merupakan hak setiap manusia.

Materi yang disampaikan selama pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM cukup luas cakupannya hal ini dan mudah dipahami karena materi yang urut dimulai dari perbedaan gender dan seks yang kemudian diakhiri dengan metode penelitian analisis gender. Berdasarkan pada pengalaman penulis, metode penelitian yang disampaikan pada Sekolah Gender dan HAM merupakan ilmu yang

baru dan menarik yang didukung oleh pemateri yang telah mumpuni di bidang gender dan HAM.

Oleh karena itu, tujuan adanya observasi pada penelitian ini untuk memperoleh data dan juga informasi yang masih relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Selain itu untuk melihat lebih lanjut terkait kegiatan dan pelaksanaannya. Dan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari adanya Sekolah Gender dan HAM lebih lanjut.

c. Metode Dokumentasi

Dalam metode dokumentasi ini pengumpulan seluruh data dan informasi yang telah diperoleh baik berupa catatan, rekaman, maupun film. Hal ini berguna karena berisi catatan penting yang berhubungan dengan masalah pada penelitian sehingga diperolehnya data yang akurat dan lengkap bukan berdasarkan rekayasa.

Maka dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa arsip penting seperti daftar data peserta Sekolah Gender dan HAM yang dapat dijadikan untuk melakukan wawancara dengan peserta untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini. Selain itu, penulis juga melihat dokumen rujukan seperti SK mengenai perubahan nama PSW menjadi P2GHA, pasalnya di beberapa penelitian skripsi belum banyak yang mencantumkan mengenai perubahan nama tersebut.

6. Metode Validitas Data

Dalam melakukan penelitian memerlukan pemeriksaan pada keabsahan data yang telah diperoleh. Perlu adanya validitas data untuk melihat ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya. Untuk memperoleh data yang mempunyai nilai yang abash maka membutuhkan untuk menggunakan validitas data dengan cara. Triangulasi merupakan upaya untuk melakukan pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain atau dapat melakukan komparasi data yang telah dimiliki untuk uji keabsahan data.⁴⁴

Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yang mana menguji kredibilitas data yang sudah diperoleh dengan cara mengecek kembali data dengan sumber yang berbeda.⁴⁵ Penulis mengumpulkan data wawancara yang kemudian dibandingkan dengan data yang telah diperoleh sebelumnya. Melakukan perbandingan pada setiap data hasil wawancara yang telah diperoleh. Dengan adanya perbandingan data wawancara ini dapat memperkuat ataupun melihat bagian apa saja yang kurang dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Hal ini disadari bahwa setiap individu mempunyai perspektif yang berbeda dalam memandang suatu hal, dengan adanya perbedaan pandangan inilah yang mampu dapat saling melengkapi satu sama lain menjadi gambaran yang lebih luas.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 330.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 330.

Dalam hal ini perbandingan hasil wawancara pada Direktur P2GHA UIN Sunan Kalijaga Ibu Witriani dan Staff P2GHA UIN Sunan Kalijaga yang terlibat langsung perencanaan dan pelaksanaan dalam program Sekolah Gender dan HAM Ibu Nurul Ari Suryani terdapat kesamaan mengenai adanya Sekolah Gender dan HAM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu gender dan HAM dengan perspektif Islam.

7. Metode Analisis Data

Kemudian setelah data yang diperoleh dikumpulkan untuk melakukan tahapan selanjutnya yaitu analisis data. Dalam proses analisis data yang dilakukan adalah menyusun dan mencari secara sistematis yang mana dengan cara mengelompokkan data yang ada, membuat pola, memilih bagian mana saja yang dianggap penting untuk dikaji lebih dalam dan dipelajari untuk menarik kesimpulan.⁴⁶

Maka analisis data yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari permasalahan pada penelitian sebagai berikut:⁴⁷

a. Reduksi Data

Melihat bahwa dalam hasil menggali data dan informasi tentunya sangat banyak dan dengan adanya reduksi data dapat memilih, memfokuskan dan menyederhanakan apa saja yang telah diperoleh saat berada di lapangan. Mereduksi data adalah merangkum, memilih

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 89.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixes Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 336-343.

pokok dari data dan informasi yang diperoleh tanpa mengurangi esensi dari data. Dengan adanya reduksi data ini memberikan gambaran yang lebih terarah dan mempermudah dalam menarik kesimpulan pada penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data pengumpulan seluruh data yang sudah direduksi, penyajian data ini bersifat untuk menyajikan data agar hasil data yang sudah direduksi menjadi lebih terorganisir dan juga sederhana agar mudah untuk dipahami. Melihat dari penyajian data tentunya mempermudah penulis dalam memahami dinamika yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini bentuk penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk narasi deskriptif, tabel dan juga foto.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data dan informasi yang sudah dimiliki dan juga melakukan verifikasi data. Maka kesimpulan awal tersebut hanyalah bersifat sementara, yang kemudian berubah apabila didampingi oleh bukti data dan informasi yang cukup memperkuat pernyataan. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan pada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus setelah dikerjakan oleh penulis, baik yang secara langsung saat berada di lapangan maupun setelah selesai dari lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB 1: Membahas mengenai pendahuluan. Di dalam pendahuluan menjelaskan terkait penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB 2: Membahas gambaran umum P2GHA UIN Sunan Kalijaga, yang berisi tentang profil P2GHA itu sendiri dan juga program Sekolah Gender dan HAM.

BAB 3: Membahas mengenai implementasi program Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan hasil Sekolah Gender dan HAM P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan kesetaraan gender

BAB 4: Berisi tentang kesimpulan, saran dan juga penutup

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM: Respon Peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8 dan 9

Dengan adanya pembicara yang telah melalang buana dalam isu gender menjadi salah satu faktor penting dalam peserta mengikuti Sekolah Gender dan HAM baik pada gelombang 8 dan 9. Hal ini didasari pada rasa keingintahuan untuk dapat mempunyai akses untuk belajar mengenai isu gender dengan ahlinya seperti Prof. Alimatul. Peserta Sekolah Gender dan HAM telah menyadari bahwa dengan adanya Prof. Alimatul menjadi sebuah pengalaman yang menarik untuk mendapat ilmu yang disampaikan. Tentunya dengan adanya pembicara yang telah mumpuni dapat memperluas dan mempercepat pergerakan penyebaran poster pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM. Dengan penyebaran poster Sekolah Gender dan HAM yang dilakukan secara masif akan semakin memperluas jangkauan pesertanya. Hal ini dilihat dari beragamnya peserta yang mengikuti Sekolah Gender dan HAM. Selain itu pada Sekolah Gender dan HAM gelombang 9 dilakukan secara daring melalui Zoom maka memperbesar kemungkinan untuk semakin beragamnya latar belakang peserta Sekolah Gender dan HAM.

Sekolah Gender dan HAM telah mempunyai kurikulum yang digunakan sebagai acuan dasar materi yang disampaikan untuk mempermudah dalam memahami materi yang diberikan sesuai dengan tingkatan materinya. Peserta Sekolah Gender dan HAM diberikan materi yang merupakan dasar dalam memaknai gender hingga menggunakan analisis gender. Materi mengenai analisis kajian gender menjadi materi yang paling menarik yang dirasakan oleh peserta Sekolah Gender dan HAM. Analisis kajian gender membahas mengenai melihat sebuah peristiwa yang ada di tengah masyarakat yang kemudian dilihat dalam perspektif gender. Dengan pisau analisis inilah yang mampu melihat setiap permasalahan di masyarakat berakar pada konstruksi gender yang melekat. Selain itu juga membahas mengenai penafsiran yang kerap kali menjadi bias gender yang kemudian diluruskan menggunakan pemahaman gender untuk menciptakan nilai inklusif.

Dalam materi yang disampaikan selama Sekolah Gender dan HAM ini peserta telah memahami betul yang materi yang diberikan. Hal ini dilihat dari berbagai aspek materi dalam Sekolah Gender dan HAM telah menjadi landasan untuk mencari lebih banyak lagi penelitian, artikel jurnal maupun referensi lainnya untuk memperkuat materi yang diberikan selama Sekolah Gender dan HAM. Peserta Sekolah Gender dan HAM mendapatkan kepuasan terhadap materi yang disampaikan karena menjawab persoalan gender yang menyangkut dengan ajaran Islam yang selama ini dipahami merugikan salah satu pihak. Penyampaian materi

Sekolah Gender dan HAM menjadi sebuah pengalaman dan sebagai upaya untuk mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh pembicara pada Sekolah Gender dan HAM.

2. Hasil Pembelajaran Peserta Sekolah Gender dan HAM Gelombang 8 dan 9

Perubahan yang dirasakan oleh peserta setelah mengikuti Sekolah Gender dan HAM mengenai perluasan wawasan dalam memaknai ajaran Islam dan gender. Semakin membuat peserta yakin untuk memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender karena telah mendapatkan pemahaman bahwa dalam ajaran Islam juga mendukung adanya kesetaraan gender. Peserta Sekolah Gender dan HAM menyadari bahwa dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan gender menjadi alasan untuk juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan pada lingkungan paling kecil seperti keluarga dengan menjelaskan mengenai pembagian peran domestik tidak berdasarkan pada jenis kelamin. Sedangkan penerapan kesetaraan gender dalam ranah organisasi dengan pemberian tugas atau peran berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas seseorang.

Dengan mengikuti Sekolah Gender dan HAM memberikan dampak pada peserta Sekolah Gender dan HAM untuk semakin memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat tanpa adanya perbedaan pada jenis kelamin. Hal ini disadari bahwa dengan adanya pemberian

kesempatan yang sama dapat memberikan pengaruh pada penerapan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, menyadarkan peserta Sekolah Gender dan HAM untuk lebih sensitif dalam isu gender dengan tidak tertawa saat mendapati ujaran seksis maupun ungkapan misoginis. Hal ini merupakan upaya yang ditanamkan oleh P2GHA UIN Sunan Kalijaga untuk memberikan nilai dasar mengenai pentingnya untuk menciptakan ruang yang berkeadilan gender.

Materi yang diberikan dalam Sekolah Gender dan HAM telah menjawab alasan peserta untuk mengikuti Sekolah Gender dan HAM karena dalam materinya membahas mengenai pembahasan yang kerap mengalami polemik karena adanya bias gender. Permasalahan yang dibahas seperti poligami, imam sholat, hak waris dan kepemimpinan perempuan dibahas secara detail menggunakan perspektif gender selama Sekolah Gender dan HAM. Peserta Sekolah Gender dan HAM menyadari bahwa persoalan gender menjadi permasalahan yang fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena beberapa aspek kehidupan masih melekat dengan pembagian peran berdasarkan pada jenis kelamin. Pembagian domestik dan publik masih kerap kali menjadi permasalahan di tengah masyarakat yang masih menjadi tugas panjang dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan mengikuti Sekolah Gender dan HAM dapat melihat bahwa permasalahan yang telah mengakar dapat diuraikan dengan ajaran Islam yang mendukung kesetaraan gender.

Mengikuti Sekolah Gender dan HAM menjadi pengalaman yang menarik bagi peserta karena dapat membuka ruang untuk memperoleh ilmu yang diajarkan oleh pembicara. Selain itu juga membuka perspektif bahwa yang memperjuangkan kesetaraan gender dilakukan secara bersama dengan berbagai latar belakang. Karena kerap kali peserta merasa dalam memperjuangkan kesetaraan gender hanya bergerak pada ruang lingkup yang secara terpisah. Dengan membuka Sekolah Gender dan HAM menyadarkan bahwa perjuangan kesetaraan gender masih terus disuarakan untuk menciptakan masyarakat yang adil. Kesetaraan gender menjadi penting bagi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat karena mengedepankan nilai-nilai yang berasaskan pada HAM.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi P2GHA UIN Sunan Kalijaga dalam pelaksanaan Sekolah Gender dan HAM untuk memperjuangkan kesetaraan gender, yaitu memberikan sedikit ruang untuk melakukan *Focus Group Discussion (FGD)* pada hari terakhir pelaksanaan. Tujuan dari dibentuknya FGD ini untuk memberikan sejauh mana peserta Sekolah Gender dan HAM memahami materi yang diberikan selain adanya *post test*. Dalam FGD nantinya akan diberikan sebuah studi kasus yang akan dibahas menggunakan materi yang telah diberikan kemudian memecahkan sebuah permasalahan dari studi kasus tersebut. Dengan memberikan studi kasus yang

untuk mengurai permasalahan dengan materi yang diberikan dapat dijadikan bahan evaluasi materi yang diberikan.

Hal ini disadari bahwa selama masa pandemi COVID-19 semakin naiknya bentuk dari ketidakadilan gender berbasis online dan semakin banyaknya permasalahan gender dalam masyarakat yang terdampak oleh adanya pandemi. Melihat bahwa bentuk dari ketidakadilan gender semakin merajalela di tengah masa sulit saat ini maka memerlukan sebuah beberapa solusi yang menggunakan pendekatan gender. Dengan memberikan studi kasus bentuk dari permasalahan gender diharapkan mampu menumbuhkan pikiran untuk memberikan penawaran jalan keluar permasalahan gender di tengah masyarakat. Atau memberikan sebuah alternatif lainnya untuk memperjuangkan kesetaraan gender dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal agar lebih mudah diterima dalam suatu kelompok masyarakat.

Memberikan ruang diskusi pada peserta Sekolah Gender dan HAM juga dapat menumbuhkan bentuk kerja sama dalam satu kelompok yang mempunyai latar belakang. Beragamnya latar belakang dari peserta tentu dapat memberikan tempat untuk menyuarakan persoalan gender yang bisa saja belum pernah dibahas sebelumnya, karena adanya beberapa kelompok yang juga memperjuangkan kesetaraan gender namun belum mempunyai ruang untuk membicarakannya. Selain itu juga dapat dijadikan sarana untuk saling belajar satu sama lain antar peserta maupun pembicaraan dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Selain itu perlunya memperluas cakupan peserta dalam Sekolah Gender dan HAM sebagai upaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam ranah yang lebih lebar. Melihat bahwa sebaran peserta Sekolah Gender dan HAM baik gelombang 8 dan 9 masih banyaknya peserta yang berasal dari UIN Sunan Kalijaga. Dengan adanya beragamnya instansi asal peserta dapat memperluas keanekaragaman perspektif saat melakukan sesi diskusi.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi, *Penilaian Program Pendidikan*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Basrowi, Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta 2008.
- Daming, Saharuddin, "Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas dalam Lex Posterior dan Lege Priori", *Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Vol. 8, 2016
- Fahmi, Saiful. *Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam (Studi Terhadap Hermeneutika Muhammad Syahrur)*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Hamalik, Oemar, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Hisyam, M. Ali, "Peran Publik Perempuan di Indonesia (Perspektif Politik dan HAM)", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.3:1, 2004.
- Illene, Andriany, Maria Nala Damajanti, and Cindy Muljosumarto, "Perancangan Kampanye Sosial Mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online", *Jurnal DKV Adiwarna*, Vol.1:14, 2019.

- Kuntariarti, Siti. *Upaya Pemberdayaan Relawan Dalam Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Luhulima, Achie Sudiarti, *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muawanah, Elfi, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Teras 2009.
- Muladi, *HAM: Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- Nasution, Sorimuda, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- PSW UIN Sunan Kalijaga, *Profil Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga. 2009
- Qibtiyah, Alimatul, "Sensitivitas Gender dan Pola Komunikasi Mahasiswa/I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 16:2, 2017.
- Qibtiyah, Alimatul, *Feminisme Muslim di Indonesia*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah 2019.
- Rohmaniyah, Inayah, *Gender & Seksualitas Perempuan Dalam Pertarungan Wacana Tafsir*, Yogyakarta: Larassukma 2019.
- Rokhimah, Siti, "Patriarkhisme dan Ketidakadilan Gender", *Jurnal Muwazah*,

Vol.6:1, 2014.

Sa'adah, Khatimatus. *Kesetaraan Gender Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] Tentang Pasal Poligami Dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki Laki Dan Perempuan)*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Septiana, Devi Chandra. *Analisis Kesetaraan Gender Dalam Promosi Literasi Di Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Yogyakarta*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Sodik, Mochamad, "Kesetaraan Gender Sebagai Pemenuhan Konstitusi", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol.11:2, 2012.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih, "Ragam Kajian Gender Dalam Jurnal Keagamaan Islam Di Indonesia", *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 17:2, 2019.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih, M. Yusuf, and Ahmad Rofiq, "Gender Mainstreaming Dalam Kurikulum Mata Kuliah Agama Islam di PTN & PTS di Yogyakarta", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 6:1, 2008.

Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Wachid, Abdul, *Kekerasan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.

Wienclaw, Ruth A, "Gender roles", *Sociology Reference Guide: Gender Roles and Equality*, 2011,

Wilda, Yassirli Amri. *Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam*. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Witriani, Witriani, and Bayu Mitra A. Kusuma, "Mapping Isu Jurnal Berbasis Pengarusutamaan Gender dan HAM Pada Perguruan Tinggi di Indonesia", *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 18:1, 2019.

Zayd, Nasr Hamid Abu, Moch, Nur Ichwan, and Moch, Syamsul Hadi, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: SAMHA, 2003.

